



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ANDIKA SAPUTRA BIN ANWAR; |
| 2. Tempat lahir | : Bukit Baling; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 17 Agustus 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Suko Awin Jaya RT. 02, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DANI BIN EDI; |
| 2. Tempat lahir | : Muaro Tebo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 Tahun / 3 Juni 1993; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Suko Awin Jaya RT. 15, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDIKA SAPUTRA Bin ANWAR** dan Terdakwa II **DANI Bin EDI** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penggelapan yang di lakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 55 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa I **ANDIKA SAPUTRA Bin ANWAR** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **DANI Bin EDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
 - 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, An. ANIRMALA;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk digunakan dalam Perkara An. ALGA Bin SUANIK dan ADITYA ARYA PUTRA Bin SURJANA;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;

Dikembalikan Kepada PT. Brahma Bina Bakti melalui saksi EKO BAYU HERMAWAN selaku kepala CSR

- 5 Tutup Jerigen warna hitam;
- 1(satu) Pasang sarung tangan karet warna Hijau Tosca;
- Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 Inchi, panjang \pm 11 Meter;
- Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 Inchi, panjang \pm 11 Meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan melakukannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-75/SGT/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar bersama-sama dengan Terdakwa Dani Bin Edip** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024bertempat diPabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zainuddin Alias Fajai (DPO) Sdr. Harpisa

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Sdr. Aditya, Sdr. Alga, dan Sdr. Fahrozi Alias Ozi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 24.00 WIB tiba di pabrik kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti dengan menggunakan truck Mitsubishi Cold Diesel warna Kuning dengan nopol BH 8382 GE yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Andika selanjutnya Sdr. Harpisa bersama dengan Sdr. Fahrozi alias Ozi mengambil mesin air pada pompa limbah kemudian memasang mesin sedot air diatas tangki Minyak/Oil Tank lalu dipasang selang hisap untuk menyedot minyak kelapa sawit atau CPO dari dalam tangki minyak selanjutnya selang sepanjang sekitar 100 Meter dipasang pada mesin air lalu setelah mesin air dihidupkan maka minyak kelapa sawit atau CPO akan mengalir melalui selang menuju ujung selang yang telah diarahkan pada 100 (seratus) jerigen yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Zainuddin alias Fajai sementara Sdr. Aditya melakukan kontrol situasi. Selanjutnya setelah jerigen yang telah di isi oleh minyak kelapa sawit / CPO terisi penuh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aditya, Sdr. Alga, Sdr. Zainuddin Alias Fajai, Sdr. Harpisa dan Sdr. Fahrozi Alias Ozi menaikkan jerigen-jerigen tersebut keatas mobil Truck kemudian Sdr Harpisa bersama dengan Sdr. Fahrozi alias Ozi mengambil mesin kemudian menggulung selang dan menaikkan ke atas mobil truck. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aditya membawa mobil truck tersebut ke KM 47 Desa Bukit dan menjual jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit / CPO tersebut kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan hasil dari penjualan minyak kelapa sawit / CPO Terdakwa Andika membagikan dengan rincian sbb:

- 1) Sdr. Alga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 2) Sdr. Zainuddin Alias Fajai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 3) Sdr. Harpisa 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 4) Sdr. Fahrozi Alias Ozi 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 5) Sdr. Aditya 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 6) Sdr. Sigit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 7) Biaya ampra mobil Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - 8) Terdakwa Andika Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Dani bersama-sama dengan Sdr. Harpisa (DPO) menggunakan sepeda motor Honda CRF mendapat arahan dari Terdakwa Andika untuk mengambil 1 (satu) mesin Robin dari tempat penyimpanan mesin kemudian membawanya melewati sela pagar ke dalam pabrik dan meletakkannya

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas tutup tangki minyak CPO lalu Sdr. Zainuddin Alias Fajai (DPO) dan Sdr. Yamasauki (DPO) membawa selang masuk kedalam pabrik dan menyambungkannya ke mesin Robi selanjutnya Sdr. Aditya bersama dengan Sdr. Fahrozi Alias Ozi datang menggunakan mobil truck kuning dengan nopol BH 8382 GE kemudian menurunkan 100 (seratus) jerigen dari atas mobil truck tersebut selanjutnya Terdakwa Dani memasukkan ujung selang kedalam mulut tangki minyak lalu Sdr. Harpisa menghidupkan mesin robin tersebut kemudian Sdr. Zainuddin Alias Fajai mengisi jerigen dengan minyak kelapa sawit / CPO dan Sdr. Fahrozi Alias Ozi bersama dengan Sdr. Yama Sauki memantau situasi dan kondisi sambungan selang sedangkan Sdr. Alga melakukan piket jaga malam dan ikut melakukan pantauan situasi setelah jerigen terisi penuh Terdakwa bersama dengan Sdr. Harpisa membuka kepala selang dari mesin robin dan mengeluarkan selang dari dalam mulut tangki kemudian mengangkat mesin robin keluar melalui sela pagar selanjutnya Sdr. Fahrozi Alias Ozi bersama dengan Sdr. Yama Sauki dan Sdr. Zainuddin Alias Fajai menarik selang kearah luar pagar kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Harpisa, Sdr. Aditya, Sdr. Fahrozi Alias Ozi, Sdr. Zainuddin Alias Fajai dan Sdr. Yama Sauki mengangkut jerigen keatas mobil truck kemudian Sdr. Aditya pergi membawa mobil truck tersebut ke KM 47 Desa Bukit dan menjual jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit / CPO tersebut kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) kemudian hasil penjualan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa Andika lalu Terdakwa membagikan dengan rincian sbb:

- 1) Terdakwa Dani Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Sdr. Zainuddin Alias Fajai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3) Sdr. Harpisa Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) Sdr. Fahrozi Alias Ozi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Sdr. Aditya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) Sr. Yamasauki Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 7) Sdr. Alga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 8) Terdakwa Andika Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar bersama-sama dengan Terdakwa Dani Bin Edi**, dimana Saksi Korbani dari Pabrik PKS PT Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muaro Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2010;

Perbuatan Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar bersama-sama dengan Terdakwa Dani Bin Edi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar bersama-sama dengan Terdakwa Dani Bin Edi** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, ***"Penggelapan yang di lakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zainuddin Alias Fajai (DPO) Sdr. Harpisa (DPO) Sdr. Aditya, Sdr. Alga, dan Sdr. Fahrozi Alias Ozi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sekira pukul 24.00 WIB tiba di pabrik kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti dengan menggunakan truck Mitsubishi Cold Diesel warna Kuning dengan nopol BH 8382 GE yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa Andika selanjutnya Sdr. Harpisa bersama dengan Sdr. Fahrozi alias Ozi mengambil mesin air pada pompa limbah kemudian memasang mesin sedot air diatas tangki Minyak/Oil Tank lalu dipasang selang hisap untuk menyedot minyak kelapa sawit atau CPO dari dalam tangki minyak selanjutnya selang sepanjang sekitar 100 Meter dipasang pada mesin air lalu setelah mesin air dihidupkan maka minyak kelapa sawit atau CPO akan mengalir melalui selang menuju ujung selang yang telah diarahkan pada 100 (seratus) jerigen yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Zainuddin alias Fajai sementara Sdr. Aditya melakukan kontrol situasi. Selanjutnya setelah jerigen yang telah di isi oleh minyak kelapa sawit / CPO terisi penuh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Aditya, Sdr. Alga, Sdr. Zainuddin Alias Fajai, Sdr. Harpisa dan Sdr. Fahrozi Alias Ozi menaikkan jerigen-jerigen tersebut keatas mobil Truck kemudian Sdr Harpisa bersama dengan Sdr. Fahrozi alias Ozi mengambil mesin kemudian menggulung selang dan menaikkan ke atas mobil truck.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Aditya membawa mobil truck tersebut ke KM 47 Desa Bukit dan menjual jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit / CPO tersebut kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) kemudian setelah mendapatkan hasil dari penjualan minyak kelapa sawit / CPO Terdakwa Andika membagikan dengan rincian sbb:

- 1) Sdr. Alga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 2) Sdr. Zainuddin Alias Fajai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 3) Sdr. Harpisa 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 4) Sdr. Fahrozi Alias Ozi 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 5) Sdr. Aditya 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - 6) Sdr. Sigit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 7) Biaya ampra mobil Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 8) Terdakwa Andika Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Dani bersama-sama dengan Sdr. Harpisa (DPO) menggunakan sepeda motor Honda CRF mendapat arahan dari Terdakwa Andika untuk mengambil 1 (satu) mesin Robin dari tempat penyimpanan mesin kemudian membawanya melewati sela pagar ke dalam pabrik dan meletakkannya diatas tutup tangki minyak CPO lalu Sdr. Zainuddin Alias Fajai (DPO) dan Sdr. Yamasauki (DPO) membawa selang masuk kedalam pabrik dan menyambungkannya ke mesin Robi selanjutnya Sdr. Aditya bersama dengan Sdr. Fahrozi Alias Ozi datang menggunakan mobil truck kuning dengan nopol BH 8382 GE kemudian menurunkan 100 (seratus) jerigen dari atas mobil truck tersebut selanjutnya Terdakwa Dani memasukkan ujung selang kedalam mulut tangki minyak lalu Sdr. Harpisa menghidupkan mesin robin tersebut kemudian Sdr. Zainuddin Alias Fajai mengisi jerigen dengan minyak kelapa sawit / CPO dan Sdr. Fahrozi Alias Ozi bersama dengan Sdr. Yama Sauki memantau situasi dan kondisi sambungan selang sedangkan Sdr. Alga melakukan piket jaga malam dan ikut melakukan pantauan situasi setelah jerigen terisi penuh Terdakwa bersama dengan Sdr. Harpisa membuka kepala selang dari mesin robin dan mengeluarkan sealng dari dalam mulut tangki kemudian mengangkat mesin robin keluar melalui sela pagar selanjutnya Sdr. Fahrozi Alias Ozi bersama dengan Sdr. Yama Sauki dan Sdr. Zainuddin Alias Fajai menarik selang kearah luar pagar kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Harpisa, Sdr. Aditya, Sdr. Fahrozi Alias Ozi, Sdr. Zainuddin Alias Fajai dan Sdr. Yama Sauki mengangkut jerigen keatas mobil truck kemudian Sdr.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya pergi membawa mobil truck tersebut ke KM 47 Desa Bukit dan menjual jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit / CPO tersebut kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) kemudian hasil penjualan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa Andika lalu Terdakwa membagikan dengan rincian sbb:

- 1) Terdakwa Dani Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Sdr. Zainuddin Alias Fajai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3) Sdr. Harpisa Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) Sdr. Fahrozi Alias Ozi Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) Sdr. Aditya Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) Sr. Yamasauki Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 7) Sdr. Alga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 8) Terdakwa Andika Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa Andika Saputra Bin Anwar bersama-sama dengan Terdakwa Dani Bin Edi**, dimana Saksi Korban dari Pabrik PKS PT Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2010;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabubapten Muaro Jambi;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala CSR PT. Brahma Bina Bakti;
 - Bahwa korban dalam tindak pidana ini adalah PT. Brahma Bina Bakti, sedangkan yang melakukan awalnya Skasi tidak mengetahuinya, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik baru Saksi mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan teman-temannya;

- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang hilang adalah Minyak CPO sebanyak sekitar \pm 11 (sebelas) Ton;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan perbuatan tersebut yang diketahui dari pengecekan di seputaran dan di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, terdapat tumpahan minyak CPO, jejak Pipa/Selang, ditemukan Potongan Pipa, jejak Jaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat Pagar PKS PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa hasil temuan di seputaran Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, diketahui Terdakwa dan teman-temannya memindahkan minyak CPO tersebut dengan cara menyedot Tangki Minyak CPO di stasiun klarifikasi dengan menggunakan Selang/Pipa untuk menyedot Minyak CPO dari Tangki Minyak CPO, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sedang berada di kantor PT. Brahma Bina Bakti di Km. 54 Desa Suko Awini Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, mendapatkan Informasi dari Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, bahwa telah terjadi tindak pidana, yang mana pada saat Saksi Probo Suryanto hendak melakukan pekerjaannya selaku Asisten Proses melihat bercak-bercak tumpahan minyak CPO dari di sekitar stasiun Oil Tank (Tangki Oli), terdapat jejak selang dan tumpahan minyak CPO yang tidak jauh dari Stasiun Oil Tank tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melaporkan temuan tersebut, kemudian Saksi Probo Suryanto melakukan Proses DRAIN (Proses Pemisahan kotoran air pada tangki), dan diketahui bahwa di dalam 2 (dua) tangki mengandung air yang cukup banyak, yang mana seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki yang mengandung air tersebut, dan diketahui sesuai hasil ukuran dengan Kapasitas masing-masing ukuran 12 (dua belas) Ton, dengan rincian hasil sisa tangki 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) Ton dari kapasitas 12 (dua belas) Ton, sisa Tangki 2 (dua) sebanyak 5 (lima) Ton dari kapasitas 12 (dua belas) Ton, dengan Total sebanyak 11 (sebelas) Ton, kemudian Saksi langsung menuju Pabrik

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan menemui Kepala Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Yogaswara dan Saksi Probo Suryanto untuk memastikan hal tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Yogaswara mengecek CCTV di area Pabrik PKS, dan ditemukan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 19.08 WIB ditemukan aktivitas yang mencurigakan di area dekat Stasiun Klarifikasi Tangki Oil tersebut;

- Bahwa Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tersebut bergerak dibidang Pengolahan Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO;
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Brahma Bina Bakti, operasional pengelolaan Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO dilakukan pada setiap Hari Senin sampai Jumat, apabila Tandan Buah Sawit masih melimpah dan banyak, maka Hari Sabtu dan Minggu akan melakukan Operasional pengelolaan Tandan buah sawit menjadi Minyak CPO. Dan untuk jam Oprasional dilakukan dimulai sekitar Pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan Oprasional pengolahan tandan buah sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh Pihak Security dan Operator Power House/Jaga Genset;
- Bahwa sistem Operasional Pihak Security untuk area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti untuk Pihak Security dan Operator Power House/Jaga Genset dilakukan selama 1x8 Jam dan dibagi menjadi 3 (Tiga) regu, untuk Pihak Security setiap 1 (satu) regu berjumlah 2 (dua) orang, dan 1 (satu) wajib melakukan Patroli per 2 (dua) Jam Khusus diarea Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan bagi Security yang melakukan Patroli tersebut wajib terdapat Kunci/ Absen Kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, sebagai bukti Security melakukan Patroli;
- Bahwa Operator Jaga genset 1(satu) regu berjumlah 1(satu) orang;
- Bahwa nama-nama Security dan Operator Power House/Jaga Genset yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 yaitu:

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Security yang melakukan Tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu: MALIKI dan ARIF (Pagi), ALGA dan MUSTAKIM (Sore), ADITIA dan SUMINTO (Malam);
 - b. Security yang melakukan Tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu: HERI dan ARIF (Pagi), ADITIA dan MALIKI (Sore), ALGA dan MUSTAKIM (Malam);
 - c. Operator Power House/Jaga Genset yang melakukan Tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu: YUSUF (Pagi), USMAN (Sore), SIGIT (Malam);
 - d. Operator Power House/Jaga Genset yang melakukan Tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu: USMAN (Pagi), SIGIT (Sore), YUSUF (Malam);
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Pihak PT. Brahma Bina Bakti atas kejadian tersebut berupa 11 (sebelas) Ton Minyak CPO, dengan harga pasaran tanggal 3 Juni 2024 berkisar Rp12.735,00 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) Per Kilo, dengan total nilai kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa kronologis kejadian Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang berada dikantor PT. Brahma Bina Bakti di Km. 54 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, mendapatkan Informasi dari Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, bahwa telah hilang Minyak CPO(Cuide Palm Oil), yang mana pada saat PROBO SURYANTO hendak melakukan Pekerjaannya selaku Asisten Proses tersebut melihat bercak – bercak tumpahan minyak CPO dari stasiun Oil Tank(Tangki Oli) sekitarnya, terdapat jejak selang dan tumpahan minyak CPO yang tidak jauh dari Stasiun Oil Tank tersebut, selanjutnya PROBO SRYANTO melaporkan atas temuan tersebut, kemudian PROBO SURYANTO tersebut melakukan Proses Drean(Proses Pemisahan kotoran air pada tangki), dan diketahui bahwa didalam 2(dua) tangki tersebut mengandung air yang cukup banyak, yang mana seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 2(dua) tangki tersebut yang mengandung air tersebut, dan diketahui sesuai hasil ukuran dengan Kapasitas masing – masing ukuran 12 Ton, dengan rincian hasil sisa tangki 1 sebanyak 8 Ton dari kapasitas 12 Ton, sisa Tangki 2 sebanyak 5 Ton dari kapasitas 12 Ton, dengan Total sebanyak 11 Ton, kemudian saya langsung menuju Pabrik PKS PT.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahma Bina Bakti, dan menemui Kepala Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yaitu YOGASWARA dan PROBO SURYANTO untuk memastikan hal tersebut, kemudian saya bersama YOGASWARA untuk mengecek CCTV di area Pabrik PKS, dan ditemukan rekaman CCTV pada hari .-;Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 19.08 wib ditemukan aktivitas yang mencurigakan di area dekat Stasiun Klarifikasi Tangki Oil tersebut, akibat kejadian tersebut Pihak PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 11 Ton Minyak CPO, dengan harga pasaran tanggal 3 Juni 2024 berkisar Rp12.735, Per Kilo, dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui terjadinya perbuatan tersebut adalah YOGASWARA (Kepala Pabrik), 43 tahun, Alamat Perumahan Staf PT. Brahma Bina Bakti, dan PROBO SURYANTO(Asisten Proses), Perumahan Staf PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Proses pengolahan Tandan Buah sawit pertama Tandan Buah sawit dilakukan perebusan didalam rebusan, setelah direbus dimasukkan Treser drum (Pemisahan janjangan dengan Brondolan), selanjutnya Brondolan masuk kedalam stasiun Pres, setelah dipres menghasilkan Fraksi padat(Kernel) dan Fraksi Cair(Minyak Kasar), kemudian Fraksi Cair(Minyak Kasar) di masukkan atau ditampung kedalam COT(Tangki Minyak Kasar), selanjutnya Fraksi Cair(Minyak Kasar) di pompa ke CST (Tempat Pemisahan Minyak Dan Lumpur/Sludge), setelah terjadi pemisahan sludge/lumpur, dengan posisi lumpur terendap dibawah minyak diatas, kemudian minyak mengalir kebawah menuju **Oil Tangki/Tangki Minyak sebanyak 2 Tangki dengan kapasitas masing – masing 12 Ton (Tempat terjadi pencurian Minyak CPO)**, -kemudian minyak dialirkan ke Vakum Draiyer (Pengering minyak), dari Vakum Draiyer di Pompa menuju OST (Tangki Timbun);
- Bahwa setiap hari selesai pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak CPO, **Oil Tangki/Tangki Minyak sebanyak 2 Tangki dengan kapasitas masing – masing 12 Ton** tersebut masih menyimpan Minyak CPO, dikarenakan sistem aliran tidak menggunakan Pompa, namun menggunakan sistem Gravitasi, sehingga apabila Pabrik tidak melakukan proses pengolahan minyak masih mengendap **Oil Tangki/Tangki**;
- Bahwa proses pengolahan tandan buah sawit di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti menjadi Minyak CPO di lakukan setiap hari kerja, dan setiap

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) jam kali dilakukan proses pengolahan Tandan buah, selama 12 Jam;

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak CPO khususnya pada hari libur pengolahan Pabrik adalah Security Pabrik;
- Bahwa pada saat jam kerja proses pengolahan, yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun Klarifikasi;
- Bahwa untuk semua internal karyawan Pabrik dapat masuk kedalam stasiun tangki Minyak CPO, apabila ada tamu yang hendak masuk kedalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Yusuf Jayadi Anak Dari Prihadi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 03.30 Wib, di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa korbannya dalam perkara ini adalah Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, sedangkan Pelakunya adalah terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang hilang dicuri adalah Minyak CPO sebanyak \pm 11 Ton;
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi sendirian berangkat kerja dari rumah menuju Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti dengan menggunakan sepeda motor untuk bekerja sebagai Operator Power House, sesampainya di depan Pos Satpam utama di Pintu gerbang masuk Pabrik saksi berhenti untuk mengisi Absen Jempol/Figer Print yang berada di depan Pos Satpam tersebut, kemudian di dalam Pos Satpam tersebut saksi melihat 1 (satu) orang Satpam atas nama Adit yang berada di dalam Pos Satpam, kemudian Saksi langsung masuk dalam area pabrik menuju ke Stasiun WTP/Pengolaan air, dengan tujuan untuk mengecek Kondisi Air dan kimia, setelah selesai pengecekan di Stasiun tersebut Saksi menuju parkir dalam samping Gasebo, setelah Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi berjalan menuju Gasebo, dan di sana Saksi berjumpa dengan Terdakwa (sebagai Operatot Power House Jaga Sore) sedang bersantai di Gasebo tersebut, dan Saksi dan Terdakwa sempat mengobrol-ngobrol tentang Kondisi Genset, dan acara family

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gathering", setelah selesai mengobrol Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motornya, selanjutnya Saksi pun langsung masuk ke dalam Stasiun Power House/Kamar Mesin, untuk mengecek kondisi Genset dan bahan bakar Genset, setelah melakukan Pengecekan Genset tersebut saksi duduk di depan Panel Power House, bersantai sambil bermain Game, sekira pukul 01.00 Wib merupakan jadwal Istirahat, Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stasiun WTP/Pengolahan air untuk melakukan pengecekan kembali, setelah selesai melakukan pengecekan Saksi pergi menuju Pos Satpam Utama untuk melakukan Absen Jempol/Figer Print waktu Istirahat, dan melihat Satpam yaitu Alga dan Mustakim, sedang berjaga, setelah melakukan Absen Istirahat, menuju parkiran dalam di Boiler, setelah Saksi memarkirkan sepeda motor selanjutnya langsung berjalan masuk ke dalam Stasiun Power House/Kamar Mesin, dan Saksi duduk di depan Panel Power- House, bersantai sambil bermain Game;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib merupakan jadwal masuk setelah Istirahat, Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju Pos Satpam Utama untuk melakukan Absen Jempol/Figer Print waktu Istirahat, dan melihat Satpam yaitu Alga dan Mustakim, sedang berjaga, setelah melakukan Absen Istirahat, menuju parkiran dalam di Boiler/Bejana Uap, sesampainya di Boiler Saksi masuk dalam kantor Boiler tersebut dan istirahat, sambil berbaring hingga tertidur;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib Saksi terbangun, kemudian Saksi mengambil sepeda motor dan langsung pergi menuju ke Stasiun WTP/Pengolahan air untuk melakukan pengecekan kembali, pada saat Saksi mendekati stasiun WTP Saksi melihat Selang warna Coklat Cream melintang di jalan dari stasiun WTP ke belakang stasiun yang dekat pagar pabrik, dan Saksi pun berhenti sejenak untuk melihat situasi, dan melihat ± 2 (dua) orang yang tidak dikenal di stasiun WTP tersebut, melihat kejadian tersebut Saksi langsung memutar sepeda motor dan langsung pergi menuju perumahan Staf Kebun, dan melintas di depan Pos Satpam Utama dan tidak ada orang didalam Pos, namun di belakang Pos terdapat ATM BNI dan 1 (satu) orang Satpam sedang istirahat di depan ATM tersebut, sesampainya di Perumahan Staf melakukan pengecekan kelancaran Air di Perumahan Staf Kebun tersebut, setelah selesai pengecekan Saksi masuk kembali kedalam area Pabrik, dan memarkirkan sepeda motor di samping Gasebo, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju ke Boiler/Bejana Uap, sesampainya di Boiler saya masuk dalam kantor Boiler tersebut dan istirahat, sambil berbaring hingga tertidur. Sekira pukul 06.00 wib Saksi pun bangun tidur dan kembali ke Power House untuk mematikan lampu dan membuat laporan pemakaian Genset dan solar. Sekira pukul 07.00 Wib Saksi pulang setelah selesai melakukan Pekerjaan, dan pada saat itu para karyawan Pabrik sedang apel dan Briefing di depan Kantor Besar Pabrik;

- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya dalam memindahkan Minyak CPO tersebut yang Saksi diketahui dan lihat pada saat hendak melakukan pengecekan di Stasiun WTP pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 03.30 Wib Saksi melihat terdapat Selang warna Coklat Cream melintang di jalan dari stasiun WTP ke belakang stasiun yang dekat pagar pabrik dan melihat 2 (dua) Orang laki-laki yang tidak saya kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut, namun yang Saksi lihat terdapat Selang warna Coklat Cream melintang di jalan dari stasiun klarifikasi menuju ke belakang stasiun yang dekat pagar pabrik dan melihat 2 (dua) Orang laki-laki yang tidak saya kenal, seperti sedang menyedot Minyak CPO dari Tangki Minyak di stasiun Klarifikasi menuju keluar pagar dengan menggunakan Selang tersebut;
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi sebagai Operator Power House/ Jaga Genset adalah Menjaga Mesin genset, Kontrol Kelancaran air dan Kimia, dan melakukan membuat laporan hasil kerja di dalam laporan Akhir Genset;
- Bahwa pada saat laporan akhir kerja Saksi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi tidak memasukkan temuan Selang yang melintang di jalan Stasiun WTP tersebut dan alasan Saksi tidak melaporkannya dikarenakan disuruh oleh Andika untuk tutup mulut dan tidak menceritakan yang Saksi ketahui, dan Saksi hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan namun takut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apapun dari Andika sehubungan dengan pencurian minyak CPO tersebut maupun dari yang lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut yang digunakan untuk melakukan Pencurian Minyak CPO;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat selang warna Cokelat kekuningan tersebut, yang Saksi lihat pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 03.30 Wib yang melintang di jalan Stasiun WTP tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Yogaswara Bin Ujud (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa korban dalam perkara Pencurian Minyak CPO tersebut adalah PT. Brahma Bina Bakti, sedangkan pelakunya awalnya Saksi tidak mengetahuinya setelah mendapat informasi dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik baru Saksi mengetahuinya bahwa pelakunya terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang hilang adalah Minyak CPO sebanyak \pm 11 Ton;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dan teman-temannya dalam memindahkan Minyak CPO tersebut yang diketahui dari pengecekan di seputaran dan di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, terdapat tumpahan minyak CPO dan jejak Pipa/Selang, dan ditemukan Potongan Pipa, dan jejak kaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat Pagar Pagar PKS PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, Terdakwa dan teman-temannya memindahkan minyak CPO tersebut dengan cara menyedot Tangki Minyak CPO di stasiun klarifikasi dengan menggunakan Selang/Pipa untuk menyedot Minyak CPO dari Tangki Minyak CPO, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 Wib saksi sedang berada dikantor Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi mendapatkan Informasi dari Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, bahwa telah hilang Minyak Sawit CPO (Crude Palm Oil), kemudian Saksi

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pengecekan mengecek CCTV di area Pabrik PKS, dan ditemukan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 19.08 WIB ditemukan aktivitas yang mencurigakan di area dekat Stasiun Klarifikasi Tangki Oil tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses Stasiun Klarifikasi tersebut melihat bercak – bercak tumpahan minyak CPO dari Oil Tank(Tangki Minyak) sekitarnya, jejak selang dan tumpahan minyak CPO yang tidak jauh dari Stasiun Oil Tank tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melaporkan atas temuan tersebut, dan Saksi Probo Suryanto tersebut melakukan Proses Drain (Proses Pemisahan kotoran air pada tangki), dan diketahui bahwa didalam 2 (dua) tangki tersebut mengandung air yang cukup banyak, yang mana seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki tersebut yang mengandung air tersebut, dan diketahui sesuai hasil ukuran dengan Kapasitas masing-masing ukuran 12 Ton, dengan rincian hasil sisa tangki 1 sebanyak 8 Ton dari kapasitas 12 Ton, sisa Tangki 2 sebanyak 5 Ton dari kapasitas 12 Ton, dengan Total sebanyak 11 Ton, kemudian saya langsung menuju Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti Untuk memastikan Pencurian Minyak Sawit CPO tersebut;
- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Brahma Bina Bakti tersebut bahwa operasional pengelolaan Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO dilakukan pada setiap Hari Senin sampai Jumat, apabila Tandan Buah Sawit masih melimpah dan banyak, maka Hari Sabtu dan Minggu akan melakukan Operasional pengelolaan Tandan buah sawit menjadi Minyak CPO, dan untuk jam Oprasional dilakukan dimulai sekitar Pukul 07.00 Wib hingga pukul 22.00 Wib;
- Bahwa untuk jam Operasional dilakukan dimulai sekitar Pukul 10.00 Wib hingga pukul 01.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan Operasional penglolaan tandan buah sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh Pihak Security dan Operator Power House/Jaga Genset;
- Bahwa Sistem Opesional Pihak Security untuk area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti untuk Pihak Security dan Operator Power

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



House/Jaga Genset dilakukan selama 1x8 Jam dan dibagi menjadi 3 (Tiga) regu. Untuk Pihak Security setiap 1 (satu) regu berjumlah 2 (dua) orang, dan 1 (satu) wajib melakukan Patroli per 2 Jam Khusus diarea Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan bagi Security yang melakukan Patroli tersebut wajib terdapat Kunci/ Absen Kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, sebagai bukti Security melakukan Patroli;

- a. Security yang melakukan Tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu: MALIKI dan ARIF (Pagi), ALGA dan MUSTAKIM (Sore), ADITIA dan SUMINTO (Malam);
 - b. Security yang melakukan Tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu: HERI dan ARIF (Pagi), ADITIA dan MALIKI (Sore), ALGA dan MUSTAKIM (Malam);
 - c. Operator Power House/Jaga Genset yang melakukan Tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu: YUSUF (Pagi), USMAN (Sore), SIGIT (Malam);
 - d. Operator Power House/Jaga Genset yang melakukan Tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu: USMAN (Pagi), SIGIT (Sore), YUSUF (Malam);
- Bahwa Bina Bakti yaitu tugas Pokok dan tanggung jawab memastikan Proses Produksi pengolahan Tandan buah sawit berjalan sesuai dengan pedoman teknis;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak PT. Brahma Bina Bakti atas kejadian tersebut berupa 11 Ton Minyak CPO, dengan harga pasaran tanggal 3 Juni 2024 berkisar Rp12.735,00 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) Per Kilo, dengan total nilai kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 Wib Saksi sedang berada di kantor Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. kemudian Saksi mendapatkan Informasi dari Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, bahwa telah terjadi kehilangan Minyak Sawit CPO(Cruide Palm Oil), kemudian Saksi melakukan Pengecekan mengecek CCTV di area Pabrik PKS, dan ditemukan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 19.08 wib ditemukan aktivitas yang mencurigakan di area dekat Stasiun Klarifikasi Tangki Oil tersebut;



- Bahwa kemudian Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses Stasiun Klarifikasi tersebut melihat bercak-bercak tumpahan minyak CPO dari stasiun Oil Tank (Tangki Oli) sekitarnya, jejak selang dan tumpahan minyak CPO yang tidak jauh dari Stasiun Oil Tank tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melaporkan atas temuan tersebut, dan Saksi Probo Suryanto tersebut melakukan Proses Drain (Proses Pemisahan kotoran air pada tangki), dan diketahui bahwa di dalam 2 (dua) tangki tersebut mengandung air yang cukup banyak, yang mana seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki tersebut yang mengandung air tersebut, dan diketahui sesuai hasil ukuran dengan Kapasitas masing-masing ukuran 12 Ton, dengan rincian hasil sisa tangki 1 sebanyak 8 Ton dari kapasitas 12 Ton, sisa Tangki 2 sebanyak 5 Ton dari kapasitas 12 Ton, dengan Total sebanyak 11 Ton, kemudian saya langsung menuju Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti Untuk memastikan Pencurian Minyak Sawit CPO tersebut, akibat kejadian tersebut Pihak PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 11 Ton Minyak CPO, dengan harga pasaran tanggal 03 Juni 2024 berkisar Rp12.735,00 (dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) Per Kilo dengan total nilai kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui terjadinya kejadian tersebut adalah Saksi Eko Bayu Hermawan (Kepala CSR), 43 tahun, Alamat Perumahan Staf PT. Brahma Bina Bakti, dan Saksi Probo Suryanto (Asisten Proses), Perumahan Staf PT. Brahma Bina Bakti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Probo Suryanto Bin Solihin (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari **Senin** tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Asisten Proses/ Shift Engineer di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa korban dalam tindak pidana tersebut adalah PT. Brahma Bina Bakti, sedangkan pelakunya awalnya Saksi tidak mengetahuinya setelah mendapat informasi dan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik baru Saksi mengetahui bahwa pelakunya Terdakwa dan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang hilang adalah Minyak CPO sebanyak \pm 11 Ton;
- Bahwa diketahui kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 Wib saat sedang hendak bekerja sebagai Asisten Proses, Saksi melihat ada bercak-bercak minyak dilantai, di panel, di pipa di lantai bawah Stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi mengecek lantai 2 Stasiun, untuk melihat Oil Tank/Tangki Minyak CPO, dan masih terdapat bercak Minyak CPO di tangga, di tiang, tutup tangki dan lantai bawah dalam keadaan bersih. Kemudian melihat tutup Tangki Minyak dengan isi minyak keadaan penuh, dan warna minyak terdapat Busa/sekum, warna putih abu-abu, dan warna minyak agak Pucat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama operator untuk melakukan Drain /mengeluarkan kotoran dan air yang tercampur dengan minyak, yang dimulai dari Tangki I, dari Drain hasil Tangki I mengeluarkan air, setelah air dan minyak keluar tersisa hanya minyak CPO, selanjutnya saya bersama-sama operator melakukan Drain Tangki 2, dengan hasil langsung mengeluarkan air, hingga terseisa minyak CPO, setelah dilakukan Proses Drain, Saksi mengukur sisa dari Minyak CPO dari Tangki 1 dan Tangki 2 dan dilakukan Dokumentasi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa setelah dilakukan proses Drain, Saksi meninggalkan lokasi menuju kantor Mil/Besat untuk menemui kepala Pabrik Saksi Yogaswara untuk melaporkan temuan bercak- bercak Minyak CPO yang berada di seputaran stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi kembali Stasiun Klarifikasi, dan menelusuri bekas selang dan ceceran minyak CPO, dan benar terdapat bekas selang di lokasi 1 yang berada didekat Kolam Mixing, selanjutnya kembali ditemukan bekas selang dan ceceran Minyak CPO lokasi 2 yang berada di perkebunan Plasma yang berada di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan juga ditemukan potongan pipa, Sarung tangan karet dan kain, Karet Ban, Plastik panjang, Tutup Dirigen, dan dari hasil temuan tersebut saya mengirimkannya kepada Saksi Yogaswara;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa dan teman-temannya dalam memindahkan Minyak CPO tersebut yang diketahui dari pengecekan di seputaran dan di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, terdapat tumpahan minyak CPO dan jejak Pipa/Selang, dan ditemukan Potongan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa, dan jejak kaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat Pagar Pagar PKS PT. Brahma Bina Bakti;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, diduga pelaku memindahkan minyak CPO tersebut dengan cara menyedot Tangki Minyak CPO di stasiun klarifikasi dengan menggunakan Selang/Pipa untuk menyedot Minyak CPO dari Tangki Minyak CPO, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa kapasitas dari kedua tangki tersebut berbentuk tabung memiliki ukuran yang sama yaitu kapasitas 12 Ton, dengan rincian masing-masing tangki memiliki tinggi 307 cm dan berdiameter 228,5 Cm;
- Bahwa perhitungan kekurangan minyak kelapa sawit atau CPO yang hilang diketahui dari hasil proses Drain minyak CPO yang berada di kedua Tangki tersebut, dimana terdapat kandungan air pada minyak CPO sehingga setelah dilakukan proses Drain didapatkan kedalam kekurangan minyak CPO yang berada di kedua tangki dengan rincian :
 - a. Hasil sisa minyak CPO didalam tangki 1 sebanyak 8 Ton dari kapasitas 12 Ton;
Dengan rincian ukuran setelah dilakukan drain dihitung dari tutup tangki hingga sisa minyak CPO didalam tangki yaitu 160 cm (Berita Acara terlampir);
 - b. Hasil sisa minyak CPO didalam tangki 2 sebanyak 5 Ton dari kapasitas 12 Ton;
Dengan rincian ukuran setelah dilakukan drain dihitung dari tutup tangki hingga sisa minyak CPO didalam tangki yaitu 230 cm (Berita Acara terlampir);Sehingga dapat ditotalkan kekurangan minyak CPO dari kedua tangki yaitu 4 Ton (Tangki 1) + 7 Ton (Tangki 2) = 11 Ton;
- Bahwa Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tersebut bergerak dibidang Pengolaan Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO dan Inti Karna sawit;
- Bahwa sesuai dengan SOP, operasional pengelolaan Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO dilakukan pada setiap Hari Senin sampai Sabtu (Untuk Tanggal Merah Libur), apabila Tandan Buah Sawit masih melimpah dan banyak, maka Hari Sabtu dan Minggu akan melakukan Operasional pengelolaan Tandan buah sawit menjadi Minyak CPO dan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jam Operasional dilakukan dimulai sekitar Pukul 10.00 Wib hingga pukul 01.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan Operasional pengelolaan tandan buah sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh Pihak Security dan Operator Power-House/Jaga Genset;
- Bahwa nama-nama Security yang melakukan jaga pada saat itu saya tidak mengetahuinya, sedangkan Operator Power House/Jaga Genset yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 yaitu: YUSUF (Pagi), USMAN (Sore), SIGIT (Malam). Operator Power-House/Jaga Genset yang melakukan Tugas pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 yaitu: USMAN (Pagi), SIGIT (Sore), YUSUF (Malam);
- Bahwa sistem operasional Operator Power House/Jaga Genset dilakukan selama 1x8 Jam setiap hari, dimulai pukul 07.00 Wib, dan setiap per 2 Jam sekali melakukan Patroli Rutin untuk mengecek Area Pabrik dengan sasaran Loding RAMP (Penyimpanan Buah Sementara), Area rebusan, Area WTP, area Kernel Silo, Area Besi Tua, Area Gudang, Area Fres Stasiun, Area Stasiun Klarifikasi, Cek Air di perumahan Staf Pabrik dan Staf Kebun, kemudian Operator Jaga Genset melakukan Dokumentasi di setiap area yang menjadi sasaran Patroli, dan mengirimkan hasil dokumentasi tersebut ke Grup WTP/Power House;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Proses/ Shift Engineer di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yaitu tugas Pokok dan tanggung jawab Saksi menjaga kelancaran proses pengelolaan produksi tandan buah sawit menjadi Minyak CPO dan Inti Sawit;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas insiden yang terjadi area Stasiun Klarifikasi adalah Saksi sendiri sebagai Asisten Proses/ Shift Engineer, dalam Struktur manajemen Operator Jaga genset tersebut langsung di bawah Saksi sebagai Asisten Proses/ Shift Engineer;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kerugian yang dialami oleh PT. Brahma Bina Bakti berupa \pm 11 Ton, untuk Nominalnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kronologis kejadian bermula Senin tanggal 3 Juni 2024, sekira pukul 08.00 Wib saat sedang hendak bekerja sebagai Asisten Proses, saksi melihat ada bercak-bercak minyak dilantai, dipanel, di pipa dilantai

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi mengecek lantai 2 Stasiun, untuk melihat Oil Tank/Tangki Minyak CPO, dan masih terdapat bercak Minyak CPO di tangga, di tiang, tutup tangki dan lantai bawah dalam keadaan bersih. Kemudian melihat tutup Tangki Minyak dengan isi minyak keadaan penuh, dan warna minyak terdapat Busa/sekum, warna putih abu-abu, dan warna minyak agak Pucat;

- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama operator untuk melakukan Drain /mengeluarkan kotoran dan air yang tercampur dengan minyak, yang dimulai dari Tangki I, dari Drain hasil Tangki I mengeluarkan air, setelah air dan minyak keluar tersisa hanya minyak CPO, selanjutnya Saksi bersama-sama operator melakukan Drain Tangki 2, dengan hasil langsung mengeluarkan air, hingga tersisa minyak CPO, setelah dilakukan Proses Drain, Saksi mengukur sisa dari Minyak CPO dari Tangki 1 dan Tangki 2 dan dilakukan Dokumentasi dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa setelah dilakukan proses Drain, Saksi meninggalkan lokasi menuju kantor Mil/Besat untuk menemui kepala Pabrik Saksi Yogaswara untuk melaporkan temuan bercak-bercak Minyak CPO yang berada di seputaran stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi kembali Stasiun Klarifikasi, dan menelusuri bekas selang dan ceceran minyak CPO, dan benar terdapat bekas selang di lokasi 1 yang berada didekat Kolam Mixing, selanjutnya kembali ditemukan bekas selang dan ceceran Minyak CPO lokasi 2 yang berada di perkebunan Plasma yang berada di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan juga ditemukan potongan pipa, Sarung tangan karet dan kain, Karet Ban, Plastik panjang, Tutup Dirigen, dan dari hasil temuan tersebut saya mengirimkannya kepada Saksi Yogaswara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Yogaswara melakukan pengecekan Hasil Rekaman CCTV diarea Pabrik PKS dan di dapat bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 19.00 Wib, terdapat aktivitas mencurigakan di seputaran Area Pabrik. Dan akibat kejadian tersebut PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa \pm 11 Ton;
- Bahwa tangki minyak 1 dan tangki 2 tersebut sering dilakukan Drain dengan sistem setiap per 2 Jam. Proses drain terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.30 Wib (Berita Acara terlampir);

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sugeng dan Hendriyadi (Helper Stasiun Klarifikasi) dan Iwan dan Novit (Helper) yang melakukan Drain pada tangki minyak 1 dan tangki 2;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana adalah Saksi Yogaswara (Kepala Pabrik), 43 tahun, Alamat Perumahan Staf PT. Brahma Bina Bakti, dan Saksi Eko Bayu Hermawan;
- Bahwa proses pengolahan Tandan Buah sawit pertama Tandan Buah sawit dilakukan perebusan didalam rebusan, setelah direbus dimasukkan Treser drum (Pemisahan janjangan dengan Brondolan), selanjutnya Brondolan masuk kedalam stasiun Pres, setelah dipres menghasilkan Fraksi padat (Kernel) dan Fraksi Cair (Minyak Kasar), kemudian Fraksi Cair (Minyak Kasar) di masukkan atau ditampung kedalam COT (Tangki Minyak Kasar), selanjutnya Fraksi Cair (Minyak Kasar) di pompa ke CST (Tempat Pemisahan Minyak Dan Lumpur/Sludge), setelah terjadi pemisahan sludge/lumpur, dengan posisi lumpur terendap dibawah minyak diatas, kemudian minyak mengalir kebawah menuju **Oil-Tangki/Tangki Minyak sebanyak 2 Tangki dengan kapasitas masing – masing 12 Ton (Tempat terjadi pencurian Minyak CPO)**, kemudian minyak dialirkan ke Vakum Draiyer (Pengereng minyak), dari Vakum Draiyer di Pompa menuju OST (Tangki Timbun). Dan setiap hari selesai pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak CPO, **Oil Tangki/Tangki Minyak sebanyak 2 Tangki dengan kapasitas masing – masing 12 Ton** tersebut masih menyimpan Minyak CPO, dikarenakan sistem aliran tidak menggunakan Pompa, namun menggunakan sistem Gravitasi, sehingga apabila Pabrik tidak melakukan proses pengolahan minyak masih mengendap **Oil Tangki/Tangki**;
- Bahwa proses pengolahan tandan buah sawit di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti menjadi Minyak CPO di lakukan setiap hari kerja, dan setiap 1(satu) jam kali dilakukan proses pengolahan Tandan buah, selama 12 Jam;
- Bahwa jumlah proses pengolahan tandan buah sawit menjadi Minyak CPO tersebut dilakukan setiap 1(satu) jam kali dengan kapasitas pengolahan sebanyak 65 Ton Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO dengan rata – rata hasil 20 %, dan dari 65 Ton Tandan Buah Sawit menjadi 13 Ton Minyak CPO setiap 1 (satu) Jam sekali selama 12 Jam dengan setiap hari mendapat hasil- pengolahan Tandan Buah sawit setiap harinya sebanyak 156 Ton Minyak CPO;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan proses pengolahan tandan buah sawit menjadi Minyak CPO pada tanggal 31 Mei 2024, sebanyak 908 (Sembilan ratus delapan) Ton Tandan Buah sawit menjadi Minyak CPO dengan rata – rata hasil 20 %, menjadi 182 Ton Minyak CPO;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak CPO khususnya pada hari libur pengolahan Pabrik adalah Security Pabrik. Sedangkan pada saat jam kerja proses pengolahan, yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun Klarifikasi;
- Bahwa proses Drain adalah pembersihan, pemisahan lumpur/kotoran yang berada di dalam Tangki Minyak CPO. Proses Drain dilakukan setiap 2 Jam sekali selama 12 jam kerja, dan setiap hari nya Proses Drain tersebut dilakukan 6 Kali setiap hari proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak CPO, Proses Drain tersebut yang dilakukan oleh operator Klarifikasi yaitu Sugeng dan Hendriyadi, dan setelah dilakukan Drain Sugeng melaporkan Hasil Drain kepada Saksi;
- Bahwa saat sebelum terjadinya kehilangan Minyak CPO, dari hasil pengalohan Tandan Buah Sawit menjadi Minyak CPO pada tanggal 31 Mei 2024, terakhir dilakukan Proses Drain pada Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 05.00 Wib, yang dilakukan oleh Sugeng dan melaporkan hasil drain kepada saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mengetahui terjadinya kehilangan Minyak CPO dari Tangki Minyak, saksi melihat secara langsung proses Drain yang dilakukan oleh Sugeng;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak CPO khususnya pada hari libur pengolahan Pabrik adalah Security Pabrik, sedangkan pada saat jam kerja proses pengolahan, yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun- Klarifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **ANIRMALA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978 yang digunakan Para Terdakwa sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi atas nama Saksi sendiri yaitu Anirmala, yang didapatkan dengan cara Saksi membelinya pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi milik Saksi tersebut, tanpa sepengetahuan Saksi dilarikan anak Saksi yang bernama Adytia Arya Putra Bin Surjanah;
- Bahwa mobil tersebut biasanya digunakan untuk pengangkutan buah sawit milik KUD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andika

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman memindahkan minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) RT 11 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib dan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024;
- Bahwa dalam memindahkan minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan :
 - a. ALGA, Umur 31 tahun, pekerjaan Satpam Pabrik PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan Satpam PT. Brahma Bina Bakti RT 11 Desa Suko Awin Jaya;
 - b. ZAINUDDIN Alias FAJAI, Umur \pm 32 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Wilayah VII PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - c. HARPISA, Umur \pm 24 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Wilayah VII PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - d. FAHROZI Alias OZI, Umur \pm 25 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Afdeling B PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - e. ADITYA, Umur \pm 24 tahun, pekerjaan Satpam pabrik PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal RT 11 Desa Suko Awin Jaya;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. SIGIT, Umur \pm 35 tahun, pekerjaan Karyawan pabrik PT. Brahma Bina Bakti sebagai operator Genset, tempat tinggal perumahan karyawan pabrik PT. Brahma Bina Bakti RT 11 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa perbuatan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dilakukan bersama-sama dengan :
 - a. DANI, Umur 32 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Wilayah VII PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - b. ZAINUDDIN Alias FAJAI, Umur \pm 32 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Wilayah VII PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - c. HARPISA, Umur \pm 24 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Wilayah VII PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - d. FAHROZI Alias OZI, Umur \pm 25 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Afdeling B PT. Brahma Bina Bakti RT 15 Desa Suko Awin Jaya;
 - e. ADITYA, Umur \pm 24 tahun, pekerjaan Satpam pabrik PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal RT 11 Desa Suko Awin Jaya;
 - f. YAMASAUKI, Umur \pm 35 tahun, pekerjaan Karyawan kebun PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan Afdeling II PT. Brahma Bina Bakti RT 11 Desa Suko Awin Jaya;
 - g. ALGA, Umur 31 tahun pekerjaan Satpam Pabrik PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan Satpam PT. Brahma Bina Bakti RT 11 Desa Suko Awin Jaya;
 - h. RUDI SUGARA, Umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Pabrik PT. Brahma Bina Bakti, tempat tinggal perumahan karyawan pabrik PT. Brahma Bina Bakti RT 11 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa barang yang telah dipindahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan yang merupakan milik PT. Brahma Bina Bakti adalah Minyak Kelapa Sawit yang biasa disebut CPO;
- Bahwa hilangnya minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak sekitar 112 Jerigen dan masing-masing Jerigen muat sekitar 20 liter. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak sekitar 100 Jerigen dan masing-masing Jerigen muat sekitar 20 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak kelapa sawit atau CPO tersebut Terdakwa jual ke tempat saudara Ucok, Restu Harahap dan Iyan di KM 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa untuk penjualan CPO yang dipindahkan dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 diperoleh uang sebesar Rp. 14.000.000.- (Empat Belas Juta Rupiah);
- Bahwa untuk penjualan CPO yang dipindahkan dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 diperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa untuk penjualan CPO yang dipindahkan tanpa izin dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 diperoleh uang sebesar Rp. 14.000.000.- (Empat Belas Juta Rupiah), kemudian dibagi kepada masing-masing sebesar:
 - a. ALGA saya berikan sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
 - b. ZAINUDDIN Alias FAJAL saya berikan sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
 - c. HARPISA saya berikan sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
 - d. FAHROZI Alias OZI saya berikan sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
 - e. ADITYA saya berikan sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah);
 - f. SIGIT saya berikan sebesar Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah);Biaya ampra mobil sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) sehingga untuk saya adalah sebesar Rp. 2.400.000.- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa penjualan CPO yang dipindahkan tanpa izin dari Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 diperoleh uang sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah), kemudian dibagi kepada masing-masing sebesar:
 - a. DANI saya berikan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);
 - b. ZAINUDDIN Alias FAJAL saya berikan sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. HARPISA saya berikan sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - d. FAHROZI Alias OZI saya berikan sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - e. ADITYA saya berikan sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. YAMASAUKI saya berikan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah);
- g. ALGA saya berikan sebesar Rp. 1.200.000.- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- h. RUDI SUGARA saya berikan sebesar Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Biaya ampra mobil sudah langsung dengan uang yang diterima oleh Aditya sehingga untuk saya adalah sebesar Rp. 900.000.- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa peran masing-masing terdakwa dalam melakukan pencurian di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 adalah:

- a. ALGA bertugas memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- b. ZAINUDDIN Alias FAJAI bertugas memasukkan minyak kelapa sawit atau CPO dari selang kedalam jerigen, setelah itu ikut juga memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- c. HARPISA bersama dengan FAHROZI Alias OZI bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit atau CPO. Kemudian mereka menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO melalui selang yang telah terpasang. Setelah minyak kelapa sawit atau CPO mengalir melalui selang selanjutnya mereka turun ke bawah membantu memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- d. FAHROZI Alias OZI bersama dengan HARPISA bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit atau CPO. Kemudian mereka menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO melalui selang yang telah terpasang. Setelah minyak kelapa sawit atau CPO mengalir melalui selang selanjutnya mereka turun ke bawah membantu memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- e. ADITYA sertugas untuk melakukan control situasi karena saat itu saudara ADITYA yang bertugas jaga Satpam di pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian saudara ADITYA juga yang bertindak sebagai sopir truck untuk mengangkut minyak kelapa sawit atau CPO ke KM 47 Desa Bukit Baling untuk dijual;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. SIGIT pada saat itu bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh FAHROZI Alias OZI bersama dengan saudara HARPISA;
- g. Bahwa Terdakwa sendiri pada saat itu ikut memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck kemudian Terdakwa dengan ADITYA menjual minyak kelapa sawit atau CPO tersebut ke KM 47 Desa Bukit Baling;
- Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 pemindahan tanpa izin minyak kelapa sawit atau CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) kembali dilakukan oleh DANI, ZAINUDDIN Alias FAJAI, HARPISA, FAHROZI Alias OZI, ADITYA, YAMASAUKI serta ALGA. Namun Terdakwa tidak mengetahui peran masing-masing karena saat itu tidak ikut dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut para terdakwa menggunakan alat bantu berupa: 1 (satu) unit truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE, 1 (satu) unit mesin Rubin Narita Pump warna kuning dan Selang;
- Bahwa pemindahan minyak kelapa sawit atau CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) tersebut dilakukan dengan cara memasang mesin sedot air diatas tangki Minyak/Oil Tank. Kemudian dipasang selang hisap untuk menyedot minyak kelapa sawit atau CPO dari dalam tangki minyak. Selanjutnya selang sepanjang sekitar 100 meter dipasang pada mesin air. Setelah mesin air dihidupkan maka minyak kelapa sawit atau CPO akan mengalir melalui selang menuju ujung selang yang telah diarahkan. Minyak kelapa sawit atau CPO yang mengalir melalui selang ditampung pada ujung selang menggunakan jerigen. Selanjutnya jerigen-jerigen yang berisi minyak kelapa sawit atau CPO tersebut dinaikkan keatas truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE. Setelah semua jerigen yang dipersiapkan telah penuh maka berisi minyak kelapa sawit atau CPO maka mesin dimatikan. Kemudian mesin diambil, selang digulung dan dinaikkan keatas truck. Selanjutnya minyak kelapa sawit atau CPO tersebut dibawa ke KM 47 desa Bukit Baling untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE tersebut sengaja dipersiapkan untuk mengangkut minyak kelapa sawit atau CPO yang dibawa dari pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti. Truck tersebut milik Aditya, 1 (satu) unit mesin Rubin Narita Pump warna kuning

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mesin air yang diambil dari rumah pompa limbah pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti, kemudian mesin air digunakan untuk menarik minyak kelapa sawit atau CPO yang dipindahkan dari tangki minyak pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti dan mesin tersebut adalah milik perusahaan PT. Brahma Bina Bakti. Sementara selang serta jerigen adalah alat yang sengaja disiapkan untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO, sementara Jerigen adalah untuk tempat menampung minyak kelapa sawit atau CPO. Selang dengan jerigen tersebut adalah milik tempat penampung minyak kelapa sawit atau CPO yang berada di KM 47 Desa Bukit Baling;

- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan ADITYA, ALGA, ZAINUDDIN Alias FAJAI, saudara HARPISA dan FAHROZI Alias OZI tiba dilokasi kolam limbah pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian HARPISA bersama dengan FAHROZI Alias OZI mengambil mesin air yang berada di rumah pompa limbah. Mesin selanjutnya dibawa masuk kedalam pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB). HARPISA bersama dengan FAHROZI Alias OZI memasang mesin sedot air diatas tangki Minyak/Oil Tank . Kemudian dipasang selang hisap untuk menyedot minyak kelapa sawit atau CPO dari dalam tangki minyak. Selanjutnya selang sepanjang sekitar 100 meter dipasang pada mesin air. Setelah mesin air dihidupkan maka minyak kelapa sawit atau CPO akan mengalir melalui selang menuju ujung selang yang telah diarahkan;
- Bahwa minyak kelapa sawit atau CPO yang mengalir melalui selang ditampung pada ujung selang menggunakan jerigen. Yang bertugas memasukkan minyak kelapa sawit atau CPO dari selang kedalam jerigen adalah ZAINUDDIN Alias FAJAI. Sementara ADITYA bertugas untuk melakukan control situasi karena saat itu saudara ADITYA yang bertugas jaga Satpam di pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti. Selanjutnya jerigen-jerigen yang berisi minyak kelapa sawit atau CPO tersebut dinaikkan keatas truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE;
- Bahwa karena jumlah jerigen yang banyak maka Terdakwa dengan ALGA, ZAINUDDIN Alias FAJAI, HARPISA dan FAHROZI Alias OZI ikut membantu menaikkan jerigen yang berisi minyak kelapa sawit atau CPO tersebut keatas truck. Setelah semua jerigen yang dipersiapkan telah penuh maka berisi minyak kelapa sawit atau CPO maka mesin dimatikan. Kemudian HARPISA bersama dengan FAHROZI Alias OZI mengambil

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kemudian selang digulung dan dinaikkan keatas truck. Selanjutnya minyak kelapa sawit atau CPO tersebut Terdakwa bawa bersama-sama dengan ADITYA ke KM 47 desa Bukit Baling untuk dijual. Saat itu yang bertindak sebagai supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE adalah ADITYA;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) sebelum memindahkan minyak kelapa sawit atau CPO pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) dan digaji setiap bulan;

Terdakwa II Dani Bin Edi

- Bahwa perbuatan memindahkan Minyak CPO dimulai pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekira pukul 23.00 Wib hingga sekira pukul 03.30 wib di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa barang-barang milik Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti berupa Minyak CPO sebanyak 100 Buah Jerigen (ukuran jerigen 20 Liter);
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekan berupa Mesin Rubin warna Kuning, selang, 100 buah Jerigen Ukuran 20 liter, warna Biru dan warna Biru dan 1(satu) unit Mobil Truck No. Pol BH 8382 GE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan Minyak CPO tersebut bersama ANDIKA, ADYTIA, HARPISA, FAJAI, YAMA SAUKI, OJI, dan ALGA dengan cara pertama sekira pukul 22.00 Wib ANDIKA mengirimi Terdakwa pesan melalui WA dan memberi tahu untuk mengajak melakukan pemindahan Minyak CPO di Pabrik Kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti, kemudian OJI menelpon Terdakwa dan menanyakan "Kau turun apo tidak", kemudian Terdakwa jawab "Iya Turun", kemudian HARPISA datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama HARPISA dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, pergi menuju Limbahan belakang pabrik, sesampainya di Limbahan Terdakwa dan HARPISA, menerima pesan WA dari ANDIKA untuk menunggu Informasi dari ALGA, dan Terdakwa bersama HARPISA pun masih menunggu, sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapatkan kabar dari ANDIKA bahwa sudah bisa masuk ke Pabrik, kemudian Terdakwa bersama HARPISA mengambil 1(satu) unit Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan Terdakwa bersama HARPISA langsung mengangkat Mesin Robin tersebut masuk kedalam Pabrik

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



melewati sela pagar, dan pada saat itu FAJAI dan YAMA SAUKI membawa selang masuk ke dalam Pabrik dengan menyambungkan selang, kemudian Terdakwa langsung membawa Mesin Robin tersebut menuju Tangki Minyak CPO, dan meletakkan Mesin Robin tersebut diatas Tutup Tangki, dan langsung memasang selang yang telah tersambung tersebut ke Mesin ROBIN, dan Terdakwa melihat ADIT dan OJI datang dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil Truck No. Pol BH 8382 GE, dan menurunkan Jerigen dari dalam Mobil Truck tersebut, dan Terdakwa pun memasukkan ujung selang ke dalam mulut Tangki Minyak untuk menarik Minyak, sedangkan HARPISA memasang selang dari keran air di bawah tangki minyak, kemudian HARPISA memberikan ujung selang air tersebut kepada Terdakwa untuk di masukkan ke dalam mulut tangki minyak tersebut, kemudian HARPISA langsung menghidupkan Mesi Robin tersebut, dan masih memasukkan selang Air dan selang Minyak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan HARPISA stand by di Tangki Minyak untuk mengontrol Mesin Robin dan selang, sedangkan FAJAI mengisi Jerigen dengan minyak melalui ujung selang yang telah tersambung ke Tangki dan mesin Robin yang telah terpasang, sedangkan OJI dan YAMA SAUKI memantau situasi dan kondisi sambungan selang, sedangkan ALGA sebagai Security Pabrik yang melakukan piket Jaga malam memantau situasi, setelah Jerigen sudah terisi semua, Terdakwa dan HARPISA membuka kepala selang dari mesin robin dan mengeluarkan Selang dari dalam mulut tangki, kemudian mengangkat Mesin Robin tersebut keluar melalui cela pagar, sedangkan OJI, YAMA SAUKI dan FAJAI menarik selang minyak tersebut keluar menuju ke luar pagar, kemudian ADIT datang dengan menggunakan 1(satu) unit Mobil Truck No. Pol BH 8382 GE, selanjutnya Terdakwa, HARPISA, ADIT, OJI, FAJAI dan YAMA SAUKI mengangkut Jerigen yang sudah tersisi penuh kedalam Mobil Truck sebanyak 100 buah Jerigen, kemudian ADIT pergi membawa Mobil truck untuk menjual Minyak CPO tersebut tersebut Mobil Truck pergi yang sudah berisikan Jerigen;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekan yaitu:
 - a. Peran Terdakwa adalah yang mengambil Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan mengangkat dan membawa mesin tersebut masuk kedalam pabrik melalui Sela pagar, dan memasang kepala selang ke mesin Robin, memasukkan dan mengatur ujung selang Minyak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selang Air masuk kedalam tangki bersama HARPISA. Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- b. Peran HARPISA adalah yang mengambil Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan mengangkat dan membawa mesin tersebut masuk kedalam pabrik melalui Sela pagar, menyambung Selang air dari kran air, dan menjaga Kondisi mesin Robin. Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- c. Peran ANDIKA (Terdakwa I) adalah yang menyuruh dan mengatur perencanaan, dan menjual hasil minyak CPO, dan memberikan Uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- d. Peran FAJAI dan YAMA SAUKI adalah membawa masuk selang minyak dari dari luar pagar dan menyambungkan selang minyak, dan secara bergantian memasukkan Minyak melalui ujung selang ke dalam Jerigen dan memantau Sambungan Selang Minyak secara bergantian, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- e. Peran OJI adalah mengeluarkan Jerigen bersama ADIT dalam mobil Truck, dan ikut membantu memantau Sambungan selang minyak dan membantu mengisi Jerigen dari Ujung Selang, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- f. Peran ADIT adalah yang mengendarai Mobil Truck, mengeluarkan Jerigen bersama sdr. ADIT dalam mobil Truck, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck. Dan menjual hasil hasil minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapakah Minyak CPO tersebut dijual, Terdakwa hanya mengetahui Minyak CPO tersebut dijual di Daerah Km. 47 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi karena yang menjual minyak tersebut adalah ADIT dan ANDIKA;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Kebun PT. Brahma Bina Bakti selama 10 (Sepuluh) Tahun sebagai karyawan Panen;
 - Bahwa Terdakwa menerima gaji atau upah setiap bulannya sekitar Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
2. 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, An. ANIRMALA;
3. 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
4. 5 Tutup Jerigen warna hitam;
5. 1(satu) Pasang sarung tangan karet warna Hijau Tosca;
6. Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 Inchi, panjang \pm 11 Meter;
7. Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 Inchi, panjang \pm 11 Meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
8. Selang warna hijau diameter 1 inchi, panjang \pm 50 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemindahan minyak CPO yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya diketahui pada pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yang beralamat di Desa Suko Awın Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa perbuatan pemindahan minyak CPO milik PT. Brahma Bina Bakti dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB sebanyak sekitar 112 (seratus dua belas) jerigen dan masing-masing jerigen bermuatan sekitar 20 (dua puluh) liter dan kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak sekitar 100 (seratus) jerigen dan masing-masing jerigen bermuatan sekitar 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa peran masing-masing dalam memindahkan minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, yaitu:
 - a. Alga bertugas memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
 - b. Zainuddin Alias Fajai bertugas memasukkan minyak kelapa sawit atau CPO dari selang kedalam jerigen, setelah itu ikut juga memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
 - c. Harpisa bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit atau CPO, kemudian Harpisa dan Fahrozi alias Ozi

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO melalui selang yang telah terpasang. Setelah minyak kelapa sawit atau CPO mengalir melalui selang selanjutnya mereka turun ke bawah membantu memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO ke atas mobil truck;

- d. Fahrozi Alias Ozi bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit atau CPO, kemudian Harpisa dan Fahrozi alias Ozi menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO melalui selang yang telah terpasang. Setelah minyak kelapa sawit atau CPO mengalir melalui selang selanjutnya mereka turun ke bawah membantu memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO ke atas mobil truck;
- e. Aditya bertugas untuk melakukan kontrol situasi karena saat itu Aditya yang bertugas jaga Satpam di pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian Aditya juga yang bertindak sebagai sopir truck untuk mengangkut minyak kelapa sawit atau CPO ke KM 47 Desa Bukit Baling untuk dijual;
- f. Sigit pada saat itu bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Fahrozi Alias Ozi bersama dengan Harpisa;
- g. Bahwa Terdakwa I berperan ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO ke atas mobil truck kemudian Terdakwa dengan ADITYA menjual minyak kelapa sawit atau CPO tersebut ke KM 47 Desa Bukit Baling;
- Bahwa peran masing-masing dalam memindahkan minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, yaitu:
 - a. Peran Terdakwa II adalah yang mengambil Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan mengangkat dan membawa mesin tersebut masuk kedalam pabrik melalui Sela pagar, dan memasang kepala selang ke mesin Robin, memasukkan dan mengatur ujung selang Minyak dan selang Air masuk kedalam tangki bersama HARPISA. Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
 - b. Peran Harpisa adalah yang mengambil Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan mengangkat dan membawa mesin tersebut masuk kedalam pabrik melalui Sela pagar, menyambung Selang air dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kran air, dan menjaga Kondisi mesin Robin. Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- c. Peran Terdakwa I adalah yang menyuruh dan mengatur perencanaan, dan menjual hasil minyak CPO, dan memberikan Uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
 - d. Peran Fajai dan Yama Sauki adalah membawa masuk selang minyak dari dari luar pagar dan menyambungkan selang minyak, dan secara bergantian memasukkan Minyak melalui ujung selang ke dalam Jerigen dan memantau Sambungan Selang Minyak secara bergantian, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
 - e. Peran Oji adalah mengeluarkan Jerigen bersama Adit dalam dalam mobil Truck, dan ikut membantu memantau Sambungan selang minyak dan membantu mengisi Jerigen dari Ujung Selang, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
 - f. Peran Adit adalah yang mengendarai Mobil Truck, mengeluarkan Jerigen bersama Adit dalam dalam mobil Truck, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck. Dan menjual hasil hasil minyak CPO tersebut;
- Bahwa hasil penjualan minyak CPO yang dipindahkan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar mendapatkan bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan hasil penjualan minyak CPO yang dipindahkan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar mendapatkan bagian Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Dani Bin Edi mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada saat memindahkan minyak kelapa sawit atau CPO pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan hari Minggu 2 Juni 2024;
 - Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) dan mendapatkan gaji setiap bulan;
 - Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh Pihak PT. Brahma Bina Bakti atas hilangnya 11 (sebelas) Ton Minyak CPO, dengan harga pasaran tanggal 3 Juni 2024 berkisar Rp12.735,00 (dua

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) Per Kilo, dengan total nilai kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*", Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



"Hukum Pidana I," Cet. Ke-2., Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar dan Terdakwa II Dani Bin Edi, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "barang siapa" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "barang siapa" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad 2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau



dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan; (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan “menguasai” atau “memiliki” dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF Lamintang, “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yaitu perbuatan tersebut diketahui pada pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yang beralamat di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yaitu Para Terdakwa dan teman-temannya memindahkan tanpa izin berupa minyak CPO milik PT. Brahma Bina Bakti sebanyak \pm 11 (sebelas) ton minyak CPO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti dengan upah/gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa awalnya pemindahan minyak CPO milik PT. Brahma Bina Bakti dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB sebanyak sekitar 112 (seratus dua belas) jerigen dan masing-masing jerigen bermuatan sekitar 20 (dua puluh) liter dan kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak sekitar 100 (seratus) jerigen dan masing-masing jerigen bermuatan sekitar 20 (dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam memindahkan minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, yaitu:

- Alga bertugas memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- Zainuddin Alias Fajai bertugas memasukkan minyak kelapa sawit atau CPO dari selang kedalam jerigen, setelah itu ikut juga memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- Harpisa bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit atau CPO, kemudian Harpisa dan Fahrozi alias Ozi menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO melalui selang yang telah terpasang. Setelah minyak kelapa sawit atau CPO mengalir melalui selang selanjutnya mereka turun ke bawah membantu memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;
- Fahrozi Alias Ozi bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit atau CPO, kemudian Harpisa dan Fahrozi alias Ozi menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit atau CPO melalui selang yang telah terpasang. Setelah minyak kelapa sawit atau CPO mengalir melalui selang selanjutnya mereka

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



turun ke bawah membantu memindahkan jegerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO keatas mobil truck;

- e. Aditya sertugas untuk melakukan kontrol situasi karena saat itu Aditya yang bertugas jaga Satpam di pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti. Kemudian Aditya juga yang bertindak sebagai sopir truck untuk mengangkut minyak kelapa sawit atau CPO ke KM 47 Desa Bukit Baling untuk dijual;
- f. Sigit pada saat itu bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Fahrozi Alias Ozi bersama dengan Harpisa;
- g. Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar berperan ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit atau CPO ke atas mobil truck kemudian Terdakwa dengan ADITYA menjual minyak kelapa sawit atau CPO tersebut ke KM 47 Desa Bukit Baling;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dalam memindahkan minyak CPO di Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti (BBB) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, yaitu:

- a. Peran Terdakwa II Dani Bin Edi adalah yang mengambil Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan mengangkat dan membawa mesin tersebut masuk kedalam pabrik melalui Sela pagar, dan memasang kepala selang ke mesin Robin, memasukkan dan mengatur ujung selang Minyak dan selang Air masuk kedalam tangki bersama HARPISA. Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- b. Peran Harpisa adalah yang mengambil Mesin Robin dari tempat penyimpanan Mesin, dan mengangkat dan membawa mesin tersebut masuk kedalam pabrik melalui Sela pagar, menyambung Selang air dari kran air, dan menjaga Kondisi mesin Robin. Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- c. Peran Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar adalah yang menyuruh dan mengatur perencanaan, dan menjual hasil minyak CPO, dan memberikan Uang hasil penjualan kepada Terdakwa;
- d. Peran Fajai dan Yama Sauki adalah membawa masuk selang minyak dari dari luar pagar dan menyambungkan selang minyak, dan secara bergantian memasukkan Minyak melalui ujung selang ke dalam Jerigen dan memantau Sambungan Selang Minyak secara bergantian, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peran Oji adalah mengeluarkan Jerigen bersama Adit dalam dalam mobil Truck, dan ikut membantu memantau Sambungan selang minyak dan membantu mengisi Jerigen dari Ujung Selang, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck;
- f. Peran Adit adalah yang mengendarai Mobil Truck, mengeluarkan Jerigen bersama Adit dalam dalam mobil Truck, Ikut membantu menaikkan Jerigen yang sudah terisi Minyak kedalam Mobil Truck. Dan menjual hasil hasil minyak CPO tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Para Terdakwa memindahkan \pm 11 (sebelas) ton minyak CPO milik PT. Brahma Bina Bakti, yaitu dijual oleh Para Terdakwa dan hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memindahkan \pm 11 (sebelas) ton minyak CPO tanpa izin dari pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, dapatlah disimpulkan Para Terdakwa telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum, yaitu dengan cara mengambil \pm 11 (sebelas) ton minyak CPO dengan tujuan dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari PT. Brahma Bina Bakti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan, yaitu Para Terdakwa mengetahui \pm 11 (sebelas) ton minyak CPO tersebut adalah milik PT. Brahma Bina Bakti, karena Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Brahma Bina Bakti. Selain itu, barang berupa minyak CPO tersebut ada pada Para Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Para Terdakwa sebagai karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Para Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Para Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(vide, R.Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan di atas, yaitu Para Terdakwa adalah karyawan dari PT. Brahma Bina Bakti, yaitu Para Terdakwa memiliki kewenangan terkait minyak CPO tersebut dengan diberikan upah/gaji setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Para Terdakwa tersebut, dapat dilakukan oleh Para Terdakwa, karena Para Terdakwa bekerja di PT. Brahma Bina Bakti, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap orang yang



sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Pada turut berbuat, maka harus dapat dibuktikan:

1. Adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para saksi bahwa mereka telah bekerja sama;
2. Adanya kerja sama secara fisik dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud turut serta melakukan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan niat/tujuan yang sama serta dilakukan dengan adanya kerja sama baik kerja sama secara sadar maupun kerja sama secara nyata;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil ± 11 (sebelas) ton minyak CPO tersebut, Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar dan Terdakwa II Dani Bin Edi melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Alga, Zainuddin Alias Fajai, Harpisa, Fahrozi Alias Ozi, Aditya, Sigit dan Yamasauki, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi sub unsur "turut serta" yang mensyaratkan harus ada 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan memiliki niat/tujuan yang sama serta adanya kerja sama secara sadar antara Para Terdakwa dengan Alga, Zainuddin Alias Fajai, Harpisa, Fahrozi Alias Ozi, Aditya, Sigit dan Yamasauki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana telah ditentukan supaya barang bukti yang telah disita supaya dikembalikan kepada yang paling berhak menerimanya atau dirampas untuk Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978 dan 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, An. ANIRMALA, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ALGA Bin SUANIK dan ADYTIA ARYA PUTRA Bin SURJANAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ALGA Bin SUANIK dan ADYTIA ARYA PUTRA Bin SURJANAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui merupakan milik PT. Brahma Bina

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, maka sepatutnya dikembalikan kepada PT. Brahma Bina Bakti melalui saksi EKO BAYU HERMAWAN selaku kepala CSR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 Tutup Jerigen warna hitam;
- 1 (satu) Pasang sarung tangan karet warna Hijau Tosca;
- Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 Inchi, panjang ± 11 Meter;
- Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 Inchi, panjang ± 11 Meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
- Selang warna hijau diameter 1 Inchi, panjang ± 50 Meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar dan Terdakwa II Dani Bin Edi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Andika Saputra Bin Anwar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan **Terdakwa II Dani Bin Edi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
 - 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, An. ANIRMALA;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ALGA Bin SUANIK dan ADYTIA ARYA PUTRA Bin SURJANAH;
 - 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;dikembalikan kepada PT. Brahma Bina Bakti melalui saksi EKO BAYU HERMAWAN selaku kepala CSR;
 - 5 Tutup Jerigen warna hitam;
 - 1 (satu) Pasang sarung tangan karet warna Hijau Tosca;
 - Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 Inchi, panjang \pm 11 Meter;
 - Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 Inchi, panjang \pm 11 Meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
 - Selang warna hijau diameter 1 inchi, panjang \pm 50 Meter;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh kami, Fitria Septriana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohd Isa, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 147/Pid.B/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49